



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 491 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Yogyakarta yang diberi nama KENARI (Keluarga Ngayomi Asah Asih Asuh Harmonis).

KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga KENARI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan Tim Pengelola periode 2019 - 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penasehat

1. memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
2. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
3. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.

b. Pembina

memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga.

c. Ketua

1. menyusun rencana kerja organisasi;
2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.

d. Sekretaris

1. memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
2. mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.

e. Divisi Pencegahan

memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum.

f. Divisi Administrasi

melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

g. Divisi Rujukan

memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
2. Ka.BPKAD Kota Yogyakarta;  
3. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 491 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN  
 KELUARGA

---

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
 PERIODE 2019 – 2022

NO	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA	JABATAN DALAM SATUAN KERJA/LEMBAGA	KETERANGAN
1.	Penasehat	Walikota Yogyakarta	
2.	Pembina	Wakil Walikota Yogyakarta	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta. Ketua TP PKK Kota Yogyakarta	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan Anak Kota Yogyakarta. Wakil Ketua I TP PKK Kota Yogyakarta	
5.	Divisi Pencegahan	1 (satu) orang dari Bidang Perlindungan Anak DPMPPA Kota Yogyakarta 3 (tiga) orang dari TP PKK Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk  Yang ditunjuk
6.	Divisi Rujukan	1 (satu) orang dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Yogyakarta. 3 (tiga) orang dari TP PKK Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk  Yang ditunjuk
7.	Divisi Administrasi	1 (satu) orang dari Bidang Perlindungan Anak DPMPPA Kota Yogyakarta 2 (dua) orang dari TP PKK Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk  Yang ditunjuk

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI